

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Migrasi internasional telah menjadi salah satu fenomena global yang terus meningkat. Hal ini dipengaruhi oleh konflik, ketimpangan ekonomi, perubahan kebijakan negara tujuan, dan munculnya jaringan kriminal transnasional. Dalam konteks ini, penyelundupan manusia, menjadi salah satu jenis kejahatan lintas batas yang terus meningkat. Penyelundupan manusia merupakan salah satu kegiatan kriminal yang melanggar kedaulatan negara di perbatasan dan merupakan tindak pelanggaran di bawah hukum domestik. (United Nations Office on Drugs and Crime, 2018). Penyelundupan manusia melanggar ketentuan-ketentuan dan aturan resmi dari negara-negara yang bersangkutan. Dalam hal ini, penyelundupan manusia juga dapat dikatakan sebagai suatu tindakan yang melanggar hak asasi manusia dan menjadi suatu bentuk perbudakan kontemporer.

Para imigran ilegal diperlakukan dengan tidak baik, dimana sering terjadi kondisi yang tidak manusiawi di perjalanan, seperti ditumpuk di dalam angkutan (biasanya perahu) yang sesak dan penuh, hingga beberapa kecelakaan fatal yang sering terjadi. Ketika sampai di tujuan, para imigran yang berstatus ilegal seringkali dijadikan budak bagi para penyelundup secara terpaksa dan bekerja di pasar tenaga kerja ilegal. Hal ini menunjukkan bahwa para imigran yang menjadi bagian dari

penyelundupan manusia dapat dieksploitasi oleh pihak tertentu demi keuntungan materil. Penyelundupan manusia menjadi persoalan yang serius karena penyelundupan manusia akan membawa masalah-masalah baru bagi masyarakat, negara asal, transit, dan negara tujuan. Dampak yang ditimbulkan kejahatan penyelundupan manusia adalah meningkatnya kemiskinan, kejahatan transnasional, lapangan pekerjaan menjadi semakin sempit, dan berbagai dampak buruk lainnya yang dapat merusak tatanan sosial negara tujuan. Hal ini menjadi salah satu tantangan keamanan non-tradisional yang sangat kompleks di kawasan Asia-Pasifik, khususnya di kawasan maritim Indonesia dan Australia. (Hardanto, 2019)


Para imigran yang menjadi bagian dari aktivitas penyelundupan manusia biasanya berasal dari negara konflik seperti negara Timur Tengah dan Asia Selatan. Hal ini terus terjadi sebagai akibat dari berbagai konflik dan peperangan serta kekacauan politik yang terjadi di Timur Tengah dan Asia Selatan. Perang sipil dan kerusuhan menyebabkan perpecahan di antara berbagai kelompok. Pergeseran ini menyebabkan ketidakstabilan politik yang berdampak pada daerah di sekitarnya. Berbagai konflik tersebut menyebabkan negara yang terkena dampaknya tidak mampu bertahan hidup, sehingga mendorong penduduknya meninggalkan negara mereka untuk mencari perlindungan di negara lain yang lebih aman dan stabil. Para imigran biasanya berasal dari Iran, Irak, Suriah, Tunisia, dan Libia. Selain itu, para imigran juga banyak yang berasal dari Pakistan, India, Afghanistan, dan Myanmar.

Para imigran yang mencari kehidupan yang lebih layak biasanya memilih Australia sebagai tujuan akhir mereka. Namun, sebelum tiba di Australia, para imigran biasanya melewati negara transit. Negara transit di sini merupakan negara yang disinggahi untuk sementara oleh para imigran dari negara asal. Indonesia merupakan salah satu negara yang sering dijadikan negara transit bagi para imigran yang ingin menuju Australia. Para imigran ini berlayar di jalur maritim selama beberapa minggu dan singgah serta bermukim di Indonesia untuk kemudian melanjutkan perjalanan menuju Australia. Para imigran yang transit di Indonesia biasanya melakukan istirahat, mengumpulkan perbekalan, dan menyiapkan tenaga untuk kembali berlayar menuju Australia. Para imigran yang melakukan persinggahan seringkali dibantu dan difasilitasi oleh oknum warga negara Indonesia (WNI) maupun warga negara asing (WNA) yang berada di Indonesia. Para oknum tersebut membantu menyiapkan segala kebutuhan dan persiapan para pencari suaka tersebut, seperti menyediakan tempat tinggal sementara dan menentukan lokasi atau titik keberangkatan, hingga transportasi yang digunakan untuk mengangkut mereka. Setelah dibantu, para pencari suaka kemudian membayar jasa para oknum tersebut dengan sejumlah uang yang jumlahnya bisa mencapai ratusan juta.

Setelah melewati negara transit, para imigran melanjutkan perjalanan menuju negara tujuan. Negara tujuan merupakan negara yang dijadikan sebagai tujuan akhir para pencari suaka. Dalam penelitian ini, Australia biasanya dijadikan sebagai negara tujuan para imigran untuk mencari suaka. Sebagai negara yang dijadikan sebagai

tujuan akhir, Australia sering merasa kerepotan karena tempat penampungan yang sudah tidak cukup untuk menampung para imigran, adanya proses pengurusan dokumen keimigrasian yang bermasalah, hingga adanya indikasi para imigran yang ditunggangi oleh para teroris yang ingin masuk ke Australia sehingga mengancam keamanan dan kedaulatan negaranya.

Karena kawasan Asia Pasifik menjadi rute strategis yang menghubungkan negara asal migran dari Asia Selatan dan Timur Tengah dengan negara tujuan seperti Australia, fenomena migrasi tidak teratur dan penyelundupan manusia semakin menonjol. Karena posisinya di antara negara-negara tersebut, Indonesia sering digunakan sebagai jalur transit bagi para migran yang ingin menuju Australia. Situasi ini menempatkan Indonesia dalam posisi yang dilematis; di satu sisi, itu bukan negara tujuan migran, tetapi juga menghadapi konsekuensi sosial, ekonomi, dan keamanan karena jaringan penyelundupan manusia yang memanfaatkan kelemahan hukum dan geografis negara. Kasus penyelundupan manusia kerap terjadi di Indonesia karena letaknya yang strategis. Indonesia diapit oleh dua benua, yakni Benua Australia dan Benua Asia, juga diapit oleh dua Samudra, yakni Samudra Hindia dan Samudra Pasifik.



Gambar 1.1. Peta posisi geografis Indonesia yang diapit oleh Benua Asia dan Benua Australia, serta Samudera Hindia dan Samudera Pasifik

Source: Blog Geografi Indonesia, Potensi Fisik dan Sosial Indonesia (2021)

Indonesia menjadi wilayah persimpangan untuk kapal dari dunia Barat yang ingin ke bagian Timur, begitupun kapal dunia Timur yang ingin ke daerah Barat. Indonesia juga memiliki beberapa *choke points* atau titik perlintasan yang strategis bagi jalur pelayaran dunia, seperti Selat Malaka, Selat Lombok, dan Selat Makassar. Di sisi lain, Australia seringkali menjadi negara tujuan utama bagi imigran ilegal di kawasan ini. Hal ini sebagian besar disebabkan oleh status Australia sebagai negara pihak yang telah meratifikasi Konvensi Pengungsi Perserikatan Bangsa-Bangsa 1951. Pasal 31 Konvensi tersebut secara eksplisit menyatakan bahwa negara-negara pihak tidak boleh menjatuhkan sanksi atas masuk atau keberadaan ilegal pengungsi yang datang langsung dari wilayah di mana hidup atau kebebasan mereka terancam, asalkan

mereka segera melapor kepada pihak berwenang dan menunjukkan alasan yang sah atas masuk atau keberadaan ilegal mereka. Ketentuan ini membuat Australia dianggap sebagai tujuan yang dapat memberikan perlindungan, meskipun para imigran masuk dengan cara yang tidak prosedural. (Hardanto, 2019)

Indonesia dan Australia menjadi negara yang terletak dalam satu kawasan yang sama di Asia Pasifik. Kedua negara ini telah menjalin kerja sama di berbagai bidang, termasuk di bidang keamanan. Kerja sama yang dilakukan oleh kedua negara adalah hal yang penting dalam menumbuhkan dan memperkuat rasa saling pengertian dan saling melengkapi, dengan tidak melakukan intervensi urusan politik dalam negeri masing-masing negara. Kerja sama Indonesia dan Australia dalam bidang keamanan secara resmi sejak penandatanganan perjanjian keamanan *Lombok Treaty* pada 13 November 2006. Penandatanganan perjanjian ini berawal dari hubungan bilateral Indonesia dan Australia yang menggunakan konsep perjanjian internasional, *common security*, dan *cooperative security* yang dapat meningkatkan kerja sama kedua negara ini dalam menangani isu keamanan tradisional maupun non-tradisional. Salah satu isu di bidang keamanan yang menjadi salah satu fokus kerja sama Indonesia dan Australia adalah isu penyelundupan manusia. (Sudirman et al., 2022).

Karena hubungan struktural antara Indonesia dan Australia, masalah migrasi dan penyelundupan manusia menjadi sangat penting. Australia memiliki kebijakan pengetatan perbatasan yang ketat, sedangkan Indonesia berfungsi sebagai negara transit utama. Meningkatnya aktivitas kapal migran ilegal, kehadiran "perantara" atau

smuggler di wilayah Indonesia, dan potensi ancaman terhadap keamanan maritim di antara kedua negara merupakan tantangan bersama yang ditimbulkan oleh jaringan penyelundupan manusia yang mengoperasikan rute perjalanan melalui perairan Indonesia ke Australia.

Penyelundupan manusia menjadi permasalahan imigrasi internasional dan tantangan paling signifikan dalam hubungan bilateral Indonesia dan Australia, terutama sejak meningkatnya jumlah pencari suaka yang mencoba pergi ke Australia melalui jalur laut Indonesia. Kebijakan *Turn Back the Boat* oleh Pemerintahan Tony Abbott, mengharuskan kapal yang membawa pencari suaka kembali ke wilayah perairan sebelumnya, termasuk wilayah Indonesia. Kondisi ini berdampak langsung pada peningkatan jumlah pengungsi dan pencari suaka yang tertahan di Indonesia sebagai negara transit. Situasi ini tidak hanya menimbulkan masalah kemanusiaan, tetapi juga menunjukkan bagaimana kebijakan imigrasi Australia dapat menjadi faktor eksternal yang membentuk tantangan penanganan migrasi internasional di Indonesia.

Indonesia sendiri belum meratifikasi Konvensi 1951 yang berisi mengenai standar perlakuan negara terhadap pencari suaka dan pengungsi, dan Protokol 1967 yang berisi mengenai pemberian status pengungsi kepada pencari suaka. Secara hukum, Indonesia tidak wajib memberikan status pengungsi secara permanen kepada para pencari suaka. Meski begitu, kebijakan domestik seperti Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016 tentang Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri

mengharuskan Indonesia untuk memberikan perlindungan dasar melalui kerja sama dengan United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR) dan International Organization for Migration (IOM). Kerangka kebijakan ini menunjukkan dilema bagi Indonesia, dimana pada satu sisi, Indonesia harus mengelola jumlah pengungsi yang terus meningkat, sementara di sisi lain Indonesia menghadapi beban peningkatan jumlah pengungsi karena kebijakan pengendalian migrasi Australia yang ketat.

Kondisi ini menunjukkan bahwa kebijakan imigrasi Indonesia dan Australia saling bergantung. Keputusan Australia untuk memperketat kebijakan perbatasannya memengaruhi Indonesia sebagai negara transit. Dalam hal ini, penting untuk melihat permasalahan imigrasi bukan hanya sebagai masalah keamanan perbatasan, tetapi juga sebagai bagian dari dinamika kejahatan transnasional yang membutuhkan upaya kerja sama bilateral. Situasi ini juga memberikan ruang analisis mengenai bagaimana Indonesia dan Australia merespons tantangan bersama dan bagaimana institusi kerja sama bilateral dapat berupaya untuk mencegah dan menangani migrasi yang tidak teratur. Oleh karena itu, permasalahan imigrasi internasional menjadi salah satu faktor yang mendorong Indonesia dan Australia melakukan kerja sama dalam penanganan penyelundupan manusia, yang menjadi fokus utama penelitian ini.

Hal ini menunjukkan bahwa kerja sama bilateral Indonesia dan Australia sangat penting, terutama melalui mekanisme kerja sama penegakan hukum antara NCB-Interpol Indonesia Divisi Hubungan Internasional (Divhubinter) Polri dan Australian Federal Police (AFP). Kerja sama ini mencakup pertukaran informasi

intelijen, koordinasi operasi bersama, peningkatan kemampuan aparat melalui pelatihan, dan dukungan teknis dalam upaya untuk menemukan dan menindak jaringan penyelundupan manusia. Dalam periode 2019-2024, beberapa inisiatif dilakukan untuk meningkatkan deteksi dini dan mempercepat respons operasional kedua negara terhadap tindakan jaringan penyelundup manusia.

Pemilihan periode 2019-2024 untuk penelitian ini memiliki urgensi yang kuat. Data dari Australian Federal Police (AFP) menunjukkan bahwa jumlah kematian imigran di Asia dan Pasifik, termasuk di jalur maritim dan Australia meningkat pada periode tersebut. Para pelaku memanfaatkan jalur maritim menuju Australia dengan melakukan pemberhentian di Indonesia, seperti di Sulawesi Tenggara dan Nusa Tenggara Timur. Dalam beberapa kasus, para pelaku melakukan transit di Indonesia secara legal dan tidak melakukan tindakan kriminal, sehingga menyulitkan respon Polri dan AFP. Para imigran ilegal tidak hanya menghadapi risiko di perjalanan laut dari Indonesia ke Australia, tetapi juga di perjalanan darat pada wilayah Australia yang sangat panjang. Karakteristik geografis wilayah Northern Territory (wilayah terpencil di Australia) yang berbahaya dan ekstrem sering menjadi penyebab para migran mengalami dehidrasi berat bahkan kematian karena bergerak tanpa membawa kebutuhan logistik yang cukup setelah diturunkan oleh penyelundup di pelabuhan. Selain itu, kurangnya respon dan koordinasi yang cepat dari Indonesia dan Australia juga menyebabkan kematian imigran meningkat di periode 2019-2024, sehingga

mendorong kedua negara ini meningkatkan kerja sama di bidang penanganan penyelundupan manusia. (Australian Federal Police, 2025)



Gambar 1.2. Peningkatan angka kematian migran di Asia dan Pasifik

Source: Australian Federal Police (2025)

Peningkatan jumlah kematian migran pada periode 2019-2024 mendorong Indonesia dan Australia berupaya melakukan kerja sama dalam penanganan kejahatan penyelundupan manusia. Oleh karena itu, urgensi penelitian pada periode ini secara jelas memperlihatkan bahwa isu penyelundupan manusia adalah masalah struktural yang adaptif dan terus berkembang. Hal ini mendorong adanya upaya kerja sama Indonesia dan Australia yang tidak hanya reaktif terhadap penangkapan individu, tetapi juga proaktif, berkelanjutan, dan dinamis dalam menghadapi ancaman yang terus berevolusi.

Meskipun isu migrasi dan penyelundupan manusia antara Indonesia dan Australia telah banyak dibahas dalam literatur, sebagian besar penelitian lebih menekankan pada analisis kebijakan migrasi Australia, dampak sosial keberadaan migran di Indonesia, atau dinamika hubungan politik kedua negara. Penelitian ini secara khusus mengkaji bagaimana kerja sama institusional antara Indonesia dan Australia berfungsi dalam upaya penanganan penyelundupan manusia pada periode 2019–2024, yang masih relatif terbatas. Di sinilah letak kesenjangan penelitian yang menjadi relevansi akademik penelitian ini.

Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini berfokus menganalisis bagaimana Indonesia dan Australia melakukan upaya kerja sama institusional untuk menangani dan mengatasi penyelundupan manusia, khususnya dalam kurun waktu 2019-2024. Kontribusi utama penelitian ini adalah memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai bagaimana mekanisme kerja sama institusional antara Indonesia dan Australia, khususnya melalui NCB-Interpol Indonesia dan Australian Federal Police (AFP) dalam penanganan dan pencegahan kejahatan penyelundupan manusia pada periode 2019-2024. Penelitian ini juga menunjukkan bahwa institusi internasional dapat berfungsi sebagai fasilitator dalam kerja sama, sesuai dengan asumsi Neoliberal Institutionalisme. Diharapkan bahwa penelitian ini akan membantu memperkuat kinerja kerja sama bilateral di masa mendatang.

1.2 Rumusan Masalah

Bagaimana upaya Indonesia dan Australia dalam kerja sama penanganan penyelundupan manusia, khususnya pada periode 2019-2024?

1.3 Tujuan Penelitian

1.3.1 Tujuan Umum

Penelitian ini secara umum berusaha menganalisis peran *National Central Bureau* (NCB)-Interpol Indonesia Divhubinter Polri dan Australian Federal Police dalam mengimplementasikan upaya kerja sama pada periode 2019-2024 untuk mencegah dan menangani penyelundupan manusia.

1.3.2 Tujuan Khusus

Penelitian ini secara khusus menganalisis institusi dan pertemuan Indonesia dan Australia yang dibentuk untuk menangani dan mencegah penyelundupan manusia.

1.4 Kegunaan Penelitian

1.4.1 Kegunaan Akademis

Penelitian ini dirancang untuk memperdalam pengetahuan dan literatur terkait upaya kerja sama Indonesia dan Australia dalam penanganan kejahatan penyelundupan manusia, khususnya pada periode 2019-2024.

1.4.2 Kegunaan Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai bahan pertimbangan bagi pelaku kerja sama, khususnya *National Central Bureau* (NCB)-Interpol Indonesia terkait penanganan penyelundupan manusia.

1.5 Kerangka Pemikiran Teoritis

1.5.1 Literature Review

Peneliti mengambil beberapa penelitian terdahulu sebagai referensi untuk mendukung penelitian ini dan sebagai acuan untuk menemukan kesenjangan penelitian atau *research gap*. Pertama, penelitian terdahulu adalah karya dari Kurniawan Netanyahu yang berjudul “Upaya Penanganan penyelundupan manusia oleh Sekretariat NCB-Interpol Indonesia dan *Australian Federal Police* Tahun 2015-2017” (2018). Penelitian ini dipilih karena mengangkat kerja sama antara Indonesia dan Australia dalam menangani kejahatan penyelundupan manusia. Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan upaya penanganan kasus penyelundupan manusia yang dilakukan oleh Sekretariat NCB-Interpol Indonesia dan Australian Federal Police (AFP) sehingga mengalami penurunan kasus penyelundupan manusia pada 2015-2017. (Netanyahu, 2018). Penelitian pertama memiliki relevansi yang signifikan dengan studi saat ini karena keduanya mengkaji kerja sama antara Indonesia dan Australia dalam memerangi kejahatan penyelundupan manusia dan menyoroti sifat bilateral dari upaya-upaya ini. Secara khusus, studi Netanyahu memberikan

pemahaman dasar mengenai mekanisme dan efektivitas kerja sama antara lembaga penegak hukum utama, yaitu NCB-Interpol Indonesia dan AFP yang juga merupakan aktor utama dalam konteks penelitian ini.

Penelitian kedua adalah karya dari Arfin Sudirman, Yusa Djuyandi, dan Clara Uli Rebecca yang berjudul “Kerjasama Keamanan Maritim Indonesia-Australia dalam Menanggulangi Ancaman Penyelundupan Manusia” (2022). Artikel jurnal ini membahas kerjasama Indonesia dan Australia di bidang keamanan maritim dalam menangani kasus penyelundupan manusia yang melibatkan kedua negara. Penelitian ini menunjukkan adanya perjanjian kerja sama keamanan kolektif oleh Indonesia dan Australia yang bernama “*Lombok Treaty*”, yang berisi penanganan bersama masalah penyelundupan manusia melalui berbagai jenis bidang kerja sama keamanan. (Sudirman et al., 2022). Penelitian kedua dengan penelitian ini memiliki relevansi pada kerjasama Indonesia dan Australia pada bidang keamanan maritim, khususnya kejahatan penyelundupan manusia di kedua negara tersebut.

Penelitian ketiga adalah artikel jurnal dari Arcelinocent Emile Pangemanan, Anak Agung Banyu Perwita, dan Sudibyso yang berjudul “*Indonesia-Australia Maritime Cooperation and its Implication on Indonesia's Maritime Security and Sovereignty*” (2022). Artikel jurnal ini membahas kerjasama maritim antara Indonesia dan Australia yang didasari oleh maraknya kejahatan maritim transnasional yang mengancam dan mengganggu pembangunan nasional. Penelitian ini memetakan mekanisme diplomasi melalui *Global Maritime Fulcrum* (GMF) sebagai kerangka

kerja yang mewadahi kerjasama maritim Indonesia dan Australia. Kerjasama maritim Indonesia dan Australia telah meningkatkan kemampuan pertahanan dan keamanan terpadu kedua negara melalui peningkatan kapasitas, meskipun rencana aksi akan berakhir pada 2022. (Pangemanan et al., 2022)

Penelitian keempat adalah artikel jurnal karya Lisa Nethery dan Sarah Gordyn (2014) yang berjudul "*Australia–Indonesia Cooperation on Asylum-Seekers: A Case of 'Incentivised Policy Transfer'*". Penelitian ini menganalisis kerja sama Australia dan Indonesia dalam kebijakan suaka sejak akhir 1990, baik secara bilateral maupun multilateral (melalui *Bali Process*). Artikel ini berpendapat bahwa kerja sama ini paling baik dipahami sebagai bentuk 'transfer kebijakan berinsentif', di mana Australia memberikan insentif finansial dan diplomatik yang substansial kepada Indonesia untuk mengadopsi kebijakan yang konsisten dengan kebijakan Australia sendiri. Temuan kunci menunjukkan bahwa implikasi bagi pencari suaka di kawasan Asia-Pasifik sangat besar, termasuk peningkatan penggunaan detensi imigrasi di Indonesia dan pengenalan langkah-langkah keamanan perbatasan yang membatasi kemampuan pencari suaka untuk mencapai wilayah di mana mereka dapat mengklaim perlindungan berdasarkan Konvensi. Relevansi yang signifikan antara penelitian terdahulu dengan studi ini adalah membahas kerja sama Australia-Indonesia dalam kebijakan suaka dan penyelundupan manusia, termasuk peran *Bali Process*. (Nethery & Gordyn, 2014)

Penelitian kelima adalah laporan oleh Dr. Andreas Schloenhardt (2020) yang berjudul "*The Organised Crime Aspect of Migrant Smuggling in the Asia-Pacific Region*". Laporan ini menjelaskan aspek kejahatan terorganisir dari penyelundupan manusia di kawasan Asia-Pasifik, mengidentifikasi dan menyelidiki pola strukturalnya untuk mengembangkan tindakan penanggulangan yang tepat. Temuan kunci dari laporan ini menunjukkan bahwa penyelundupan manusia telah menjadi sumber pendapatan yang signifikan bagi organisasi kriminal, dengan ribuan migran diselundupkan ke Australia dan di seluruh kawasan Asia-Pasifik. (Schloenhardt, 2002)

Kelima studi yang telah ditinjau secara kolektif membangun sejarah yang jelas dan sifat berkelanjutan dari kerja sama Indonesia-Australia dalam keamanan maritim dan penanggulangan kejahatan transnasional, khususnya penyelundupan manusia. Netanyahu (2018) memberikan dasar kerja sama penegakan hukum bilateral dan keberhasilan awalnya. Sudirman et al. (2022) mengkontekstualisasikan kerja sama ini dalam perjanjian keamanan yang lebih luas (*Lombok Treaty*) dan mengidentifikasi tantangan struktural seperti ketergantungan kebijakan dan kesenjangan hukum. Pangemanan et al. (2022) menempatkan upaya-upaya ini dalam strategi maritim besar Indonesia (GMF), menekankan kontribusinya terhadap keamanan dan kedaulatan nasional. Sementara itu, Nethery & Gordyn (2014) memperkenalkan konsep 'transfer kebijakan berinsentif' yang menyoroti dinamika kekuatan dalam kerja sama kebijakan suaka dan dampaknya terhadap pencari suaka. Terakhir, Schloenhardt (2020)

memberikan pemahaman mendalam tentang penyelundupan manusia sebagai kejahatan terorganisir di kawasan Asia-Pasifik. Bersama-sama, penelitian-penelitian ini menunjukkan komitmen yang konsisten, meskipun berkembang, dari kedua negara untuk mengatasi masalah keamanan maritim bersama.

Kesenjangan penelitian ini dengan penelitian-penelitian sebelumnya adalah fokus utama penelitian ini berada di penguatan kerja sama antara Indonesia dan Australia pada kurun waktu 2019-2024. Penelitian-penelitian terdahulu telah mengeksplorasi berbagai aspek kerja sama Indonesia dan Australia dalam memerangi penyelundupan manusia. Namun, penelitian-penelitian terdahulu tidak secara spesifik berfokus pada periode krusial 2019-2024, juga tidak memusatkan analisisnya pada peristiwa penangkapan Kapten Bram. Dengan menerapkan Neoliberal Institusionalisme, penelitian ini akan menganalisis kepentingan bersama dan peran institusional yang mendorong kerja sama ini.

1.5.2 Kerangka Teoritis

Penelitian ini menggunakan salah satu teori dalam studi Hubungan Internasional, yaitu paradigma liberalisme dengan mengambil teori Neoliberal institusionalisme. Neoliberal institusionalisme muncul untuk mengkaji hubungan internasional dan lahirnya teori ini merupakan hasil pemikiran dari Robert O Keohane. Dimana teori ini merupakan kritikan bagi pemikiran realisme dan neorealisme. Teori ini mengkritik pemikiran realisme dan neorealisme yang

memandang hubungan internasional merupakan sesuatu yang konfliktual, Neoliberal institusionalisme berpendapat bahwa konflik yang ada di hubungan internasional dapat dikesampingkan dan dapat menjadi sesuatu yang lebih menguntungkan. Neoliberal Institusionalisme percaya bahwa kondisi hubungan antar negara yang anarki dapat tercipta suatu kerja sama bukan hanya hanya memicu konflik. Teori ini juga menganggap bahwa kerjasama lebih menguntungkan dibandingkan berkonflik. (Keohane, 1984)

Neoliberal Institusionalisme atau yang biasa dikenal dengan liberalisme-institusional dikemukakan oleh Robert Keohane dalam bukunya "*After Hegemony: Cooperation and Discord in the World Political Economy*", memandang bahwa kerja sama antarnegara tetap bisa dilakukan dalam kondisi anarki sekalipun. Kerja sama dapat dilakukan melalui rezim internasional karena rezim internasional adalah seperangkat prinsip, aturan, norma, dan prosedur pembuatan keputusan yang mana harapan-harapan aktor disandarkan. (Keohane, 1984). Pada intinya, institusi adalah aturan main yang memungkinkan para aktor bisa bekerja sama. Institusi bisa berupa lembaga formal seperti organisasi internasional dan hukum internasional yang mengikat maupun informal seperti *Memorandum of Understanding* (MoU), perjanjian antarnegara (*agreement*), dan kesepakatan-kesepakatan lainnya. (Rosyidin, 2020).

Dalam penelitian ini, teori Neoliberal Institusionalisme dipilih karena kejahatan penyelundupan manusia tidak dapat ditangani secara efektif oleh satu negara. Dalam


situasi ini, negara-negara seperti Indonesia dan Australia harus bekerja sama melalui institusi untuk mengurangi ketidakpastian dan meningkatkan prediktabilitas tindakan mereka. Menurut teori ini, berbagai jenis kejahatan internasional mendorong negara untuk bekerja sama karena mereka memiliki kepentingan bersama. Dalam kerangka Neoliberal Institutionalisme, institusi berperan penting dalam kerja sama. Oleh karena itu, jelas bahwa pola kerja sama yang terbentuk antara NCB-Interpol Indonesia dan Australian Federal Police adalah suatu hal yang relevan. Teori ini dapat digunakan untuk menguji elemen penting, seperti proses pertukaran informasi antar institusi dan koordinasi kerja sama lainnya. Dalam penelitian ini, penyelundupan manusia memiliki jaringan yang kompleks dan tersebar di berbagai wilayah perbatasan, yang membutuhkan kehadiran lembaga untuk mengurangi biaya transaksi dan meningkatkan kerja sama penegakan hukum. Oleh karena itu, teori ini dapat menjelaskan mengapa negara terus bekerja sama terlepas dari sistem internasional yang tidak stabil.

Penanganan penyelundupan manusia antara Indonesia dan Australia melalui institusi penegakan hukum yang memiliki aturan, prosedur, dan mekanisme koordinasi yang jelas membuat pemilihan teori Neoliberal Institutionalisme relevan. Teori ini menekankan bahwa institusi berfungsi untuk mengurangi ketidakpastian, hal itu sesuai dengan tindakan dan praktik pertukaran intelijen kedua negara. Institusi seperti NCB-Interpol Indonesia dan Australian Federal Police (AFP) memainkan peran penting dalam pertukaran informasi dan pengaturan operasi dalam penyelidikan

ini. Untuk menciptakan stabilitas dan mengurangi kesalahpahaman, institusi memiliki forum diskusi, nota kesepahaman, dan mekanisme komunikasi teratur. Institusi membantu Indonesia dan Australia menstandarisasi prosedur penegakan hukum untuk menghadapi penyelundupan yang berubah-ubah. Interaksi kedua negara terstruktur melalui institusi, seperti yang ditunjukkan oleh berbagai aturan operasional (SOP), protokol pertukaran informasi, dan aturan operasional lainnya. Oleh karena itu, pemahaman Neoliberal Institusionalisme memberikan dasar yang kuat untuk memahami bagaimana institusi berfungsi sebagai mekanisme utama dalam kerja sama bilateral antara dua negara.

Teori Neoliberal Institusionalisme dipilih karena dapat menjelaskan bagaimana kepercayaan dan saling ketergantungan muncul di antara negara-negara yang berulang kali bekerja sama. Indonesia dan Australia dapat terus bekerja sama dalam penanganan penyelundupan manusia dengan meningkatkan kepercayaan. Jika tidak, pertukaran intelijen tidak dapat dilakukan secara terbuka. Teori ini mengatakan bahwa interaksi yang berlangsung lama menghasilkan harapan positif tentang perilaku negara lain. Ini mendorong kerja sama yang stabil, bukan hanya jangka pendek. Pada konteks empiris, kedua negara harus mempertahankan hubungan kerja sama yang berkelanjutan karena mereka bergantung satu sama lain dalam hal keamanan maritim. Neoliberal Institusionalisme juga menjelaskan bagaimana mekanisme institusional dapat menumbuhkan kepercayaan, seperti pertemuan rutin, pelatihan, dan kerja sama. Karena ada hubungan kepentingan keamanan antara

Indonesia dan Australia, teori ini dapat menjelaskan dinamika kerja sama yang dimotivasi oleh kepentingan nasional dan hubungan yang saling menguntungkan. Adanya ketergantungan mendorong kedua negara untuk terus berpartisipasi dalam mekanisme koordinasi formal dan informal. Oleh karena itu, teori ini paling cocok untuk menganalisis bagaimana interaksi berulang, kepercayaan, dan saling ketergantungan membentuk kerja sama yang efektif antara dua pihak dalam penanganan penyelundupan manusia.



Gambar 1.3. Alur pemikiran penelitian

Source: Hasil analisis penulis

Visualisasi kerangka pemikiran di atas menunjukkan alur pemikiran penelitian ini. Penelitian ini dimulai dengan mengidentifikasi masalah utama, yaitu meningkatnya ancaman penyelundupan manusia yang melibatkan Indonesia dan Australia sebagai negara transit dan negara tujuan. Penyelundupan manusia merupakan kejahatan transnasional yang tidak dapat diselesaikan secara unilateral, jadi kedua negara harus segera berkolaborasi untuk menanggapi ancaman ini. Dalam situasi ini, penelitian dimulai untuk memahami dinamika kerja sama bilateral yang

dibangun, diformalkan, dan dilaksanakan oleh kedua negara melalui mekanisme institusional yang ada.

Penelitian ini menggunakan teori Neoliberal Institusionalisme Robert O. Keohane sebagai kerangka analitis utama untuk menjelaskan dinamika tersebut. Menurut teori ini, negara-negara dapat membangun institusi untuk mengurangi ketidakpastian, menetapkan aturan yang stabil, dan memperjelas pola interaksi antara aktor-aktor yang terlibat, sehingga kerja sama internasional dapat terbentuk dan berhasil. Teori ini menunjukkan bahwa institusi adalah faktor penting dalam keberhasilan kerja sama antara Indonesia dan Australia, terutama dalam hal bahaya penyelundupan manusia.

Berdasarkan kerangka teori tersebut, penelitian berkonsentrasi pada analisis proses institusionalisasi yang terjadi dalam hubungan kedua negara. Hasil dari proses institusionalisasi ini menghasilkan sejumlah *output* yang dapat diamati dalam kerja sama NCB-Interpol Indonesia dan AFP, seperti penurunan asimetri informasi dan terbentuknya *mutual trust*. Beberapa hal ini muncul sebagai hasil dari kerja sama yang berulang dalam struktur institusional yang kuat. Hal ini mendorong keterbukaan informasi, yang sulit dilakukan dalam situasi di mana hubungan tidak berada dalam struktur kelembagaan yang mapan. Indonesia dan Australia juga memperoleh *absolute gains*, yang sesuai dengan asumsi dasar Neoliberal Institusionalisme, dimana prinsip *absolute gains* menunjukkan bahwa kerja sama adalah suatu hal yang bersifat kooperatif, bukan kompetitif. Oleh karena itu, alur pemikiran yang digunakan

dalam penelitian ini membangun hubungan logis antara masalah, teori yang digunakan, proses institusionalisasi, dan *output* yang membentuk kesimpulan penelitian.

1.6 Operasionalisasi Konsep

1.6.1 Definisi Konseptual

A. Kerja Sama Internasional

Kerja sama internasional merupakan kondisi yang terjadi ketika dua atau lebih negara menyesuaikan kebijakan mereka satu sama lain dengan tujuan mencapai keuntungan bersama yang tidak dapat dicapai melalui tindakan unilateral. Dalam konteks Hubungan Internasional, kerja sama dapat terjadi karena adanya kebutuhan suatu negara untuk mengatasi permasalahan atau isu lintas batas, seperti permasalahan keamanan, lingkungan, dan migrasi. Menurut sudut pandang Neoliberalisme Institusionalisme, kerja sama internasional bukan hanya praktik koordinasi teknis, tetapi juga menjadi suatu interaksi strategis yang didasari oleh aturan, norma, dan institusi bersama. Negara dapat mengejar kepentingan domestiknya dengan menyadari bahwa tindakan kolektif dapat memberikan hasil yang lebih maksimal dibandingkan bertindak sendiri. Robert O Keohane dalam bukunya *“After Hegemony: Cooperation and Discord in the World Political Economy”*, berpendapat bahwa kerja sama internasional dapat terjalin meskipun negara hidup dalam anarki

internasional, karena institusi dapat meningkatkan transparansi dan mengurangi ketidakpastian. Dengan informasi yang lebih terbuka dan adanya mekanisme evaluasi, negara dapat mengantisipasi perilaku negara lain, yang membantu koordinasi. (Keohane, 1984).

Kepentingan bersama atau *common interest* menjadi dasar munculnya kerja sama internasional. Dorongan untuk bekerja sama akan semakin kuat ketika negara menghadapi masalah atau ancaman yang sama, misalnya kejahatan transnasional seperti penyelundupan manusia. Konflik kepentingan negara tidak selalu dapat dihilangkan dengan kerja sama, tetapi kerja sama dapat mengendalikan dan mengurangi efek dari konflik. Untuk mencegah eskalasi konflik menjadi konflik terbuka, negara membuat institusi untuk menciptakan mekanisme penyelesaian sengketa, forum konsultasi, dan sistem penegakan aturan. Dengan demikian, kerja sama internasional memungkinkan negara seperti Indonesia dan Australia menyelaraskan kepentingannya dalam menangani penyelundupan manusia. Konsep ini juga membantu menjelaskan bagaimana hubungan bilateral dapat berkembang melalui pembentukan lembaga yang mendukung tindakan kolektif dan meningkatkan efektivitas kebijakan lintas negara.

B. Institusi Internasional

Institusi internasional merupakan aturan, norma, dan prosedur yang membentuk pola interaksi antar negara stabilitas dan prediktabilitas dapat terbentuk. Institusi dapat berupa organisasi formal atau informal yang membentuk pola interaksi antar negara. Dalam Neoliberal Institutionalisme, institusi dilihat sebagai sarana untuk mencapai suatu kepentingan, seperti mengurangi biaya transaksi dalam hubungan internasional. Ketika negara ingin melakukan kerja sama, maka negara juga memerlukan waktu, sumber daya, dan mekanisme negosiasi. Institusi hadir untuk mengurangi biaya tersebut dengan menyediakan struktur kerja sama yang konsisten. (Krasner, 1983).

Institusi menjadi penyedia informasi dengan meningkatkan transparansi kerja sama melalui laporan, *database*, maupun melakukan pelaporan berkala, dimana institusi membantu negara menilai komitmen satu sama lain. Hal ini dapat mengurangi ketidakpastian dan meningkatkan rasa aman dan kepercayaan dalam interaksi. Dalam kasus penyelundupan manusia, institusi hadir untuk memungkinkan negara berbagi peran dan tugas. Untuk menyelaraskan tindakan ini, Indonesia dan Australia menggunakan mekanisme kerja sama seperti pertukaran intelijen dan forum koordinasi. Institusi juga memungkinkan negosiasi kebijakan ketika ada perbedaan pendapat. Misalnya, ketika Australia menerapkan

kebijakan migrasi yang tegas, hal ini dapat berdampak pada Indonesia, sehingga kedua organisasi perlu mengurangi ketegangan dan mencapai kesepakatan. Secara konseptual, institusi internasional sangat penting karena mereka memungkinkan negara untuk bekerja sama secara berkelanjutan, mengurangi konflik, dan menangani masalah transnasional dengan lebih efektif.

C. Mutual Trust

Mutual trust merupakan keyakinan negara bahwa negara lain akan bertindak secara konsisten dengan aturan dan komitmen yang telah disepakati dalam kerja sama internasional. Kepercayaan tidak muncul secara instan, tetapi muncul melalui interaksi berulang dan transparansi kebijakan. Dalam Neoliberal Institutionalisme, kepercayaan tercipta dari adanya institusi yang memiliki kemampuan untuk melakukan penilaian dan pengawasan. Ketika negara saling percaya, proses kerja sama menjadi lebih mudah karena mereka tidak perlu melakukan verifikasi mahal dan menyeluruh terhadap setiap tindakan mitra. Kepercayaan menurunkan biaya perundingan dan pengawasan.

Dalam isu penyelundupan manusia, *mutual trust* sangat penting karena negara harus bersedia berbagi informasi pribadi. Pertukaran intelijen berisiko tidak dilakukan jika tidak ada kepercayaan. Kepercayaan

juga menentukan keberlanjutan kerja sama. Jika negara lain merasa aman dengan tindakan mereka, mereka lebih siap untuk memperluas cakupan kerja sama, meningkatkan intensitas, dan membuat mekanisme baru yang lebih mendalam. Hubungan Indonesia dan Australia menumbuhkan kepercayaan satu sama lain melalui kerja sama jangka panjang, interaksi institusional, dan mekanisme dialog yang konsisten. Institusi tetap berfungsi sebagai penopang hubungan bilateral, meskipun pernah terjadi konflik. Maka dari itu, secara konseptual, kepercayaan antar negara merupakan salah satu indikator penting dalam kerja sama internasional.

1.6.2 Definisi Operasional

A. Kerja Sama Internasional

Dalam penelitian ini, kerja sama internasional dioperasionalkan sebagai seluruh aspek hubungan bilateral antara Indonesia dan Australia dalam menangani penyelundupan manusia pada periode 2019–2024. Kerja sama ini mencakup program kerja sama formal dan informal dengan tujuan mengurangi operasi jaringan penyelundupan manusia. Indikator operasional dapat dilihat pada pertemuan rutin, koordinasi antar lembaga penegak hukum, dan pertukaran informasi intelijen yang dilakukan oleh kedua negara. Hasil dari kerja sama juga dapat menjadi indikator operasional, seperti laporan bersama, pembentukan tim koordinasi, atau pencegahan keberangkatan kapal migran ilegal. Selain itu, keberlanjutan

program kerja sama sangat penting. Oleh karena itu, untuk mendefinisikan operasional kerja sama internasional, penelitian ini berkonsentrasi pada pertukaran informasi, produk kerja sama, dan harmonisasi kebijakan sebagai bukti nyata kerja sama bilateral.

B. Institusi Internasional

Mekanisme formal seperti perjanjian bilateral maupun nota kesepahaman yang ditemukan dalam kerja sama Indonesia dan Australia memungkinkan pengoperasian institusi internasional. Mekanisme informal seperti komunikasi langsung antar lembaga, koordinasi lintas sektor, dan protokol pertukaran data juga termasuk dalam operasionalisasi institusi internasional. Mekanisme yang tidak resmi ini sama pentingnya karena menunjukkan dinamika kerja sama yang baik. Struktur kelembagaan juga dapat menunjukkan operasional institusi, seperti siapa yang terlibat (NCB Interpol, AFP, Kemenlu, Polri) dan bagaimana mereka dikoordinasikan. Operasional institusi juga dapat dilihat dari keberadaan pedoman internasional, kemampuan institusi memfasilitasi penyelesaian masalah, dan kemampuan institusi dalam menyediakan informasi secara teratur. Dengan demikian, institusi internasional dioperasionalkan melalui keberadaan struktur, aturan, mekanisme koordinasi, dan sistem informasi yang mendukung adanya kerja sama bilateral antara Indonesia dan Australia.

C. Mutual Trust

Mutual trust ditentukan dari tingkat keterbukaan kedua negara dalam berbagi informasi intelijen tentang penyelundupan manusia. Semakin penting dan sensitif informasi, semakin tinggi tingkat kepercayaan yang akan muncul. Salah satu indikator operasional adalah frekuensi komunikasi antara lembaga penegak hukum. Adanya komunikasi yang konsisten menunjukkan bahwa mitra kerja sama dapat dipercaya. *Mutual trust* juga diukur melalui konsistensi komitmen kerja sama. Apabila kedua negara melanjutkan program kerja sama tanpa penurunan intensitas, maka hal tersebut menunjukkan adanya kepercayaan yang bertahan lama dan konsisten. Kepercayaan dapat dinilai dari kualitas koordinasi, dimana ketika pertemuan atau forum berjalan lancar tanpa adanya penundaan atau konflik prosedural, maka hal tersebut menunjukkan adanya kepercayaan tinggi antar institusi. Oleh karena itu, dalam penelitian ini, *mutual trust* didefinisikan sebagai keterbukaan informasi, konsistensi komitmen, kesediaan melakukan forum atau operasi bersama, dan koordinasi antar lembaga.

1.7 Argumen Penelitian

Angka kematian imigran dan jumlah kasus penyelundupan manusia meningkat pada periode 2019-2024. Oleh karena itu, periode ini mendorong penguatan strategi

yang dirancang sebagai respons terhadap skala dan kompleksitas jaringan penyelundupan manusia. Indonesia dan Australia berupaya dalam penanganan kejahatan penyelundupan manusia melalui berbagai forum dan kerja sama dengan institusi lainnya seperti kerja sama *National Central Bureau* (NCB)-Interpol Indonesia dengan Australian Federal Police (AFP), Australian Border Force (ABF), dan International Organization for Migration (IOM). Kerja sama ini terwujud dalam pembentukan Bagian Perbatasan Internasional (Bagbatanas) NCB-Interpol Indonesia, pembentukan *Border Transnational Crime Liaison Officer* (BTNCLO) di beberapa wilayah perbatasan yang rentan penyelundupan, sosialisasi di daerah-daerah perbatasan, serta pertukaran informasi dan kebijakan yang rutin.

1.8 Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan sumber data berasal dari jurnal dan hasil wawancara dengan narasumber terkait. Proses selanjutnya dalam metode ini adalah dengan melakukan generalisasi empiris untuk mendapatkan kesimpulan dari penelitian yang telah dilakukan.

1.8.1 Tipe Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan tipe deskriptif. Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini berupaya untuk memahami secara mendalam bagaimana kerja sama antara Indonesia dan Australia diperkuat dalam upaya perlindungan migran. Hal ini melibatkan eksplorasi

kompleksitas proses, motivasi di balik kerja sama, mekanisme yang diterapkan, dan dinamika interaksi antar aktor yang terlibat. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk menangkap nuansa, konteks, dan interpretasi yang kaya dari fenomena sosial politik, yang tidak dapat diukur secara numerik.

Tipe penelitian deskriptif bertujuan untuk memberikan gambaran yang sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta serta hubungan antar fenomena yang diteliti. Dalam konteks ini, penelitian akan mendeskripsikan secara komprehensif bentuk-bentuk kerja sama, aktor yang terlibat, kebijakan yang dihasilkan, dan upaya penanganan penyelundupan manusia oleh Indonesia dan Australia pasca penangkapan Kapten Bram. Sifat studi kasus kerja sama antarnegara dan isu penyelundupan manusia yang kompleks menuntut pemahaman mendalam tentang interaksi, motivasi, dan kebijakan, bukan sekadar pengukuran statistik. Isu keamanan non-tradisional seperti penyelundupan manusia melibatkan dimensi sosial, politik, dan kemanusiaan yang kaya, yang paling baik dipahami melalui lensa kualitatif.

1.8.2 Situs Penelitian

Situs penelitian utama adalah lokasi pengambilan data primer (wawancara) di Bagian Perbatasan Internasional, Sekretariat *National Central Bureau* (NCB)-Interpol Indonesia, Divisi Hubungan Internasional Kepolisian Republik Indonesia, Jakarta, dengan dukungan *desk research* di Semarang.

1.8.3 Subjek Penelitian

Indonesia dan Australia adalah subjek utama penelitian ini, yang berinteraksi dalam konteks kerja sama penanganan penyelundupan manusia. Penelitian akan menganalisis inisiatif dan respon kedua negara terhadap isu penyelundupan manusia, khususnya pada periode 2019-2024. Selain negara, penelitian ini akan melibatkan analisis terhadap peran aktor-aktor kunci berikut, yang terlibat dalam kerja sama atau merupakan bagian integral dari isu penyelundupan manusia seperti *National Central Bureau* (NCB)-Interpol Indonesia Divhubinter Polri yang bekerja sama dengan Australian Federal Police dalam penanganan penyelundupan manusia melalui *Arrangement 2023* dan pertemuan bilateral lainnya.

1.8.4 Jenis Data

Penelitian ini menggunakan jenis data primer dari wawancara yang dilakukan bersama Kepala Bagian Perbatasan Internasional NCB-Interpol Indonesia dan Kepala Urusan dan Administrasi Bagian Perbatasan Internasional NCB Interpol-Indonesia. Selain itu, terdapat juga data sekunder yang telah diperoleh dan dikumpulkan oleh peneliti. Data sekunder akan menjadi tulang punggung penelitian ini mengingat sifatnya yang deskriptif dan analisis kebijakan. Pertama, dokumen *Arrangement 2023*, Surat Keputusan Kapolri mengenai pembentukan BTNCLO, dan laporan hasil kegiatan *International*

Border Forum dan kegiatan Sosialisasi Migran Aman di Labuan Bajo dan Kupang. Kedua adalah literatur akademik, yaitu jurnal, buku, skripsi, tesis, dan disertasi yang relevan dengan kerja sama Indonesia dan Australia, penyelundupan manusia, keamanan maritim, dan kejahatan transnasional. Contohnya termasuk penelitian Kurniawan Netanyahu (2018) yang membahas upaya penanganan penyelundupan manusia oleh Sekretariat NCB-INTERPOL Indonesia dan Australian Federal Police tahun 2015-2017, Arfin Sudirman, Yusa Djuyandi, dan Clara Uli Rebecca (2022) tentang kerja sama keamanan maritim, dan Arcelinocent Emile Pangemanan, Anak Agung Banyu Perwita, dan Sudibyso (2022) mengenai implikasi kerja sama maritim. Terakhir, data dari berita dan laporan media seperti artikel berita dari sumber-sumber kredibel yang meliput kasus Kapten Bram, kerja sama Indonesia-Australia, dan isu penyelundupan manusia dalam periode 2019-2024.

1.8.5 Sumber Data

Penelitian ini mengambil sumber data primer dari wawancara Kepala Bagian Perbatasan Internasional dan Kepala Urusan dan Administrasi Bagian Perbatasan Internasional. Penelitian ini juga mengambil data sekunder dari dokumen *Arrangement 2023*, Surat Keputusan Kapolri mengenai pembentukan BTNCLO, laporan hasil kegiatan *International Border Forum* dan kegiatan Sosialisasi Migran Aman di Labuan Bajo dan Kupang, serta data dari International Organization for Migration (IOM). Selain itu, penelitian ini

mengambil data dari repositori akademik dan jurnal ilmiah seperti Jurnal Wacana Politik yang mempublikasikan penelitian karya Sudirman et al., repositori universitas seperti UKSW yang mempublikasikan penelitian karya Netanyahu, dan basis data akademik terkemuka seperti ResearchGate. Kemudian, berita dari media massa nasional dan internasional yang kredibel seperti Kompas, The Jakarta Post, dan ABC News juga dijadikan sumber penelitian untuk mendapatkan konteks peristiwa dan persepsi publik.

1.8.6 Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini mengumpulkan data dengan menggunakan teknik *library research* merupakan metode yang dilakukan penulis dengan mengumpulkan berbagai data melalui jurnal, laporan, dokumen, artikel, buku, dan dokumentasi statistik. Data yang diambil bersifat sekunder dihasilkan dari penelitian langsung yang lebih dulu diteliti dan tertuang dalam buku ataupun terbitan-terbitan terdahulu serta telah dikompilasi oleh orang lain. Data sekunder juga diambil dari beberapa laporan dan dokumen penting dari Divisi Hubungan Internasional Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri). Teknik *library research* melibatkan kegiatan pengumpulan data pustaka, membaca, dan mencatat yang dilengkapi dengan pengolahan bahan penelitian.

Penelitian ini juga mengumpulkan data melalui teknik wawancara dengan teknik *in depth interview*. Teknik *in depth interview* menjadi metode

pengumpulan data yang digunakan penulis dalam menggali informasi mengenai pikiran, pengalaman, dan persepsi narasumber. Dalam wawancara, peneliti bertanya langsung mengenai objek penelitian yang telah dirancang sebelumnya. Proses wawancara diawali dengan riset dan penyusunan pertanyaan secara sistematis yang bertujuan memahami permasalahan secara tuntas. Selain itu, dengan melakukan wawancara, penelitian ini dapat memberikan analisis yang kontekstual.

1.8.7 Analisis dan Interpretasi Data

Menurut Sugiyono (2019), teknik analisis data dikumpulkan ketika adanya kegiatan dalam mengumpulkan data telah selesai dilakukan. Jika hasil dari penelitian ini tidak memuaskan atau tidak cukup kuat, maka peneliti dapat menambah hingga data tersebut kredibel dan akurat. Terdapat lima prosedur yang harus dilakukan dalam pengumpulan data, sesuai dengan analisis data yang dinyatakan Miles and Huberman, yaitu:

A. Pengumpulan Data

Penelitian kualitatif ini mengumpulkan data dari studi pustaka dan akan mengumpulkan data dari wawancara nantinya. Langkah awal pengumpulan data dengan dua sumber tersebut akan membuat data yang didapatkan lebih bervariasi.

B. Reduksi Data

Menurut Sugiyono (2019), banyaknya data yang didapatkan oleh peneliti saat melakukan pengumpulan data harus dilakukan dengan melakukan pencatatan yang jelas dan rinci. Data-data yang didapatkan harus dianalisis melalui reduksi data. Reduksi berarti merangkum, memilah dan memilih data yang dapat digunakan dan sesuai dengan topik penelitian. Dengan melakukan reduksi data, maka peneliti dapat melakukan penelitian selanjutnya dengan langkah yang lebih mudah .

C. Penyajian Data

Sugiyono (2019) menyampaikan bahwa penyajian data yang digunakan dalam penelitian kualitatif dilakukan dengan menampilkan teks dalam bentuk narasi. Penyajian data yang dilakukan oleh peneliti akan memberikan kemudahan untuk memahami dan merencanakan keberlanjutan langkah dari penelitian.

D. Kesimpulan dan Verifikasi Data

Menurut Sugiyono (2019), kesimpulan dan verifikasi data merupakan hasil yang memiliki sifat sementara dan penelitian dapat mengalami perubahan apabila peneliti tidak memiliki data-data yang kuat

dan akan digunakan pada tahap penelitian selanjutnya. Hal ini akan berdampak pada kredibilitas kesimpulan yang dikemukakan oleh peneliti.

1.8.8 Kualitas Data

Metode analisis sekunder bersifat terstruktur dan kuat karena menggunakan data yang sudah ada. Jika data yang sudah ada tidak sesuai dengan data peneliti, maka peneliti harus mencari lebih banyak data yang sudah ada lainnya. Setiap perubahan dalam data memerlukan pengorganisasian dan analisis berulang. Pendekatan yang terstruktur dan kuat ini dapat memastikan hasil penelitian yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan, serta menjadi kontribusi terhadap pengembangan Ilmu Sosial dan studi Hubungan Internasional.